

## **FALSAFAH HUKUM PANCASILA, REAKTUALISASI STAATSFUNDAMENTALNORM**

Fokky Fuad

Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia  
Jl. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta 12110  
fokkyf@gmail.com

### **Abstract**

*Legal philosophy Pancasila philosophy of the nation formed from Indonesia. He unearthed in ontology, epistemology, and axiology qualify as a science of law. This study uses normative law with a conceptual approach. Pancasila as staatsfundamentalnorm has undergone ups and downs. Now, after rolling back reform of the Indonesian nation awakened to the importance of Pancasila as a staatsfundamentalnorm. Value Pacasila now poured in primary values, namely: value-communality Religiosity and Values Diversity. Those values are about to direaktualisasi with a series of specific methods to put it back as the soul of Indonesian law.*

**Keywords:** Pancasila, philosophy of law, and re-actualizing

### **Abstrak**

*Falsafah Hukum Pancasila terbentuk dari falsafah bangsa Indonesia. Ia tergalil secara ontologi, epistemologi, maupun aksiologi memenuhi syarat sebagai sebuah ilmu pengetahuan hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normative dengan pendekatan konseptual. Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm telah mengalami proses pasang-surut. Kini setelah bergulir reformasi kembali Bangsa Indonesia disadarkan akan arti penting Pancasila sebagai sebuah staatsfundamentalnorm. Nilai Pacasila kini dituangkan dalam nilai-nilai utamanya, yaitu: Nilai Religiusitas dan Nilai Komunalitas-Kebhinekaan. Nilai-nilai tersebut hendak direaktualisasi dengan serangkaian metode tertentu untuk meletakkannya kembali sebagai jiwa hukum Indonesia.*

**Kata Kunci:** Pancasila, falsafah hukum, dan reaktualisasi

### **Pendahuluan**

Pancasila merupakan *staatsfundamentalnorm* dalam hirarki perundangan Indonesia. Ia ada sebagai nilai-nilai utama yang melandasi terbentuknya aturan hukum di Indonesia. Penelitian terhadap peletakan Pancasila sebagai nilai dasar ini menarik untuk dikaji setidaknya disebabkan oleh beberapa hal:

Pertama, bahwa Pancasila diletakkan sebagai sebuah fundamen hukum berbangsa bernegara berupaya untuk mewarnai corak hukum di Indonesia dengan lima nilai dasar, yaitu: nilai Ketuhanan, nilai Kemanusiaan, nilai Persatuan, nilai Musyawarah, dan nilai Keadilan Sosial. Kelima nilai dasar ini akan diturunkan dalam bentuk peraturan-peraturan hukum di bawah Pancasila yang akan mengendalikan perilaku-perilaku dalam berbangsa dan bernegara. Peletakan Pancasila sebagai ruh atau esensi dari terbentuknya aturan hukum ini menjadikan semua aturan

hukum harus mengacu pada lima nilai dasar hukum Indonesia.

Kedua, bahwa Pancasila sebagai sebuah nilai dasar dari akan terbentuknya setiap aturan hukum yang berlaku di Indonesia menghadapi tantangan berat ketika ia berhadapan dengan masuknya beragam nilai-nilai yang ada di luar dirinya. Ia berhadapan dengan beragam nilai baru seperti sosialisme, kapitalisme, dan sebagainya. Pancasila kini berhadapan dengan beragam sistem filsafat hukum lainnya berhadapan dengan beragam nilai lainnya untuk berupaya saling mewarnai dan menanamkan nilai-nilainya dalam beragam aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Nilai Kapitalisme sebagai lawan berat Pancasila berupaya terus menanamkan nilai-nilai dasarnya dalam pembentukan beragam peraturan-peraturan hukum khususnya lapangan hukum ekonomi di Indonesia.

Ketiga, Pancasila yang sejatinya menjadi ruh setiap hukum di Indonesia masih juga belum mendapatkan pemaknaan yang hakiki. Belum tercipta kesamaan pandangan di kalangan ahli hukum sejak Indonesia merdeka tiba-tiba era reformasi meluluhlantakkan ide besar Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* dalam hubungan berbangsa dan bernegara. Fokus pandangan akan eksistensi Pancasila segera beralih kepada nilai-nilai dasar lainnya atas nama demokratisasi. Optik hukum para ahli hukum pun tidak lagi menjadikan Pancasila sebagai *staats fundamentalnorm*. Kini tantangan Pancasila menjadi semakin berat sebagai sebuah sistem filsafat dalam hukum untuk mewarnai setiap aturan hukum di Indonesia.

Metode Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam pendekatan konseptual ini akan dilihat bangunan falsafah hukum Pancasila sebagai rancang bangun hukum Indonesia. Nilai-nilai Pancasila dikaji untuk ditemukan sebuah formulasi akan makna falsafah hukum Pancasila. Penelitian ini mengajukan pertanyaan yang dirumuskan dalam sebuah rumusan masalah sebagai berikut:

Pertama, bagaimanakah makna ontologis Falsafah Hukum Pancasila sebagai fondasi dalam rancang bangun struktur hukum Indonesia?

Kedua, bagaimanakah epistemologi Falsafah Hukum Pancasila untuk mereaktualisasikannya dalam struktur Ilmu Hukum di Indonesia?

Secara teoritik kajian ini mencoba menelaah ajaran Mazhab Sejarah Hukum yang mengkaji hukum dari jiwa hukum sebuah bangsa. Jiwa hukum sebuah bangsa akan menentukan corak hukum yang akan diterapkan dalam keberlakuan hukumnya secara dogmatik. Frederich Karl von Savigny menjelaskan bahwa hukum tidak berlaku secara universal, melainkan ditemukan dalam jiwa bangsa itu. Hukum merupakan gejala-gejala sejarah yang tumbuh dan berkembang bersama dengan pertumbuhan sebuah bangsa. Dalam konteks ini maka hukum digali ke dalam jiwa bangsa. Ajaran mazhab sejarah hukum ini sesuai dengan struktur penelitian ini

yang mencoba menelaah dan mengkaji esensi jiwa hukum Indonesia, Pancasila.

## **Ontologi-Epistemologi Falsafah Hukum Pancasila**

Falsafah hukum Pancasila tidak terlepas dari lima Sila yang terkandung dalam Pancasila. Nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan, Nilai Persatuan, Nilai Musyawarah, dan Nilai Keadilan Sosial. Dari lima nilai tersebut dapat dilihat terdapat dua inti nilai utama: Nilai Religiusitas dan Nilai Komunalitas. Nilai Religiusitas mengandung makna adanya sebuah konsep berfikir bahwa dalam ruang kosmik berfikir dan berhukum selalu mengkaitkan dengan nilai-nilai ketuhanan. Meletakkan Tuhan sebagai pusat dari gerak alam sekaligus gerak dinamika berhukum masyarakat Indonesia. Nilai komunalitas adalah sebuah ruang kosmik bahwa manusia Indonesia menyadari tak dapat hidup sendiri. Dalam berkehidupan ia selalu bersama dengan orang lain. Ia menyadari bahwa eksistensi dirinya ada ketika ia hidup bersama dan mengakui, menghormati sesamanya. Ia menjadi manusia justru ketika ia hidup bersama dengan manusia lainnya. Bukankah hukum baru muncul ketika ada lebih dari satu manusia yang hidup bersama? Nilai komunalitas ini berpadu dengan nilai Religiusitas membentuk sebuah falsafah hukum hukumnya sendiri yaitu: Falsafah Hukum Pancasila.

Falsafah Hukum Pancasila dapat diartikan sebagai norma-norma dasar yang berisi nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan, dalam sekelompok manusia yang bersatu dan mengutamakan musyawarah demi terciptanya sebuah keadilan social (Fuad, 2015). Disinilah hukum tercipta, terbentuk sesuai dengan ruang kosmik berfikir manusia Indonesia. Falsafah hukum Pancasila ini tidak sekedar berada dalam konstruksi ilmu pengetahuan hukum saja, tetapi telah terefleksikan dalam gerak dinamikafikir, sikap-tindak, serta perilaku manusia Indonesia. Ruang kosmik ini tidak terlepas dari alam ketimuran yang selalu meletakkan posisi dunia dan alam akhirat secara bersama dan tidak terpisah. Tuhan bukan sekedar sebagai sebuah gagasan yang menghiiasi akal, tetapi ia tertanam dalam jiwa sehingga terefleksikan dalam gerak manusia Indonesia (Gazalba, 1992). Hubungan gerak

manusia dalam kehendak akal dengan kehendak Illahiah dapat dijelaskan melalui konsep-konsep ilmu pengetahuan.

Dalam struktur ilmu pengetahuan terdapat hirarki ilmu pengetahuan. Pada lapisan atas terdapat ilmu-ilmu Ketuhanan melalui ilmu agama, dan pada lapisan kedua terdapat ilmu duniawi. Pada inti keilmuan terdapat azas kemanfaatan ilmu. Ilmu Pengetahuan mencoba untuk menerangkan eksistensi Tuhan sebagai ilmu pengetahuan yang pertama. Menjelaskan hubungan-koneksitas antara diri manusia dan Tuhan. Ilmu pengetahuan pada lapisan kedua akan mampu membingungkan manusia, ketika ilmu pengetahuan pertama tidak mampu membimbing ilmu pengetahuan kedua. Manusia akan terjebak pada suasana pencarian tujuan dan makna kehidupan yang penuh keraguan dan kesalahan (Husaini, 2013).

Manusia Indonesia yang ber hukum dengan konsep-konsep nilai religius komunal ini kini berhadapan dengan nilai-nilai baru. Kekagetan, euforia akan datangnya gagasan-gagasan dan nilai-nilai baru menjadikan Pancasila sebagai sebuah falsafah hukum kini terjauhkan dari ruang pembelajaran hukum di banyak perguruan tinggi hukum. Ia bagai benda usang dan tidak lagi mampu menarik perhatian para penstudi hukum. Gagasan kebebasan liberal mempengaruhi dinamika hukum Indonesia. Pancasila menjadi begitu lamban dalam menghadapi penetrasi gagasan-gagasan serta nilai-nilai baru dalam kosmik hukum. Gagasan hukum kini jauh lebih logis, perhitungan-perhitungan mekanis menjadi pilihan yang rasional dalam gagasan-gagasan hukum (Huijbers, 1993). Kosmik Religiusitas hukum tergantikan oleh kosmik logika mekanis karena religiusitas dianggap sebagai irasional. Ruang-ruang hukum kini lebih fokus pada perlindungan individual dibandingkan perlindungan sekelompok manusia (komunal). Maka hukum kini menempatkan gagasan pembuktian logika, persidangan pengadilan begitu jauh dari pemaknaan keadilan yang dirasakan oleh masyarakat, karena ia memiliki logikanya sendiri. Ruang-ruang peradilan tak mampu difahami oleh kebanyakan manusia Indonesia sendiri selaku subjek hukum. Pengadilan yang logis begitu sulit menghadirkan keadilan sosial yang diharapkan oleh manusia Indonesia. Paradigma hukum barat dengan logika hukumnya yang mekanis

tidak dapat menerima ruang religius komunal. Disinilah ruang pengadilan yang menghadirkan gagasan keadilan individual hukum barat begitu asing dalam pemahaman ber hukum manusia Indonesia.

Dalam ruang Falsafah Hukum Pancasila terdapat dua sifat: Sifat Konstanta dan Sifat Dinamis. Sila Ketuhanan mengandung sifat konstanta karena pengakuan atas eksistensi Tuhan sifatnya adalah pasti dan tidak berubah. Sifat Dinamis diwujudkan dalam Sila Kedua hingga Kelima, karena Sila Kemanusiaan, Sila Persatuan, dan Sila Demokrasi musyawarah hingga Keadilan Sosial menunjukkan dinamika antar dan intersubjek. Sila Ketiga-Keempat adalah Proses kebersatuan melalui musyawarah menunjukkan sifat dinamis Bangsa Indonesia dalam beragam kondisi. Konflik, sengketa, dan juga kerjasama antar subjek menunjukkan sifat dinamis ini. Dalam proses interaksi untuk membangun nilai-nilai kemanusiaan terjadi dinamika sesuai dengan sifat relativitas manusia. Sila Kelima mengandung Nilai Keadilan Sosial, dan nilai terakhir ini adalah aksiologi dan teleologis dari Nilai-nilai Pancasila secara keseluruhan.

Dalam ruang kosmik religius-komunal-kebhinekaan, apakah menghilangkan sama sekali ide atas perlindungan hak fundamental manusia yaitu Hak Azasi Manusia? Tidak sama sekali. Gagasan berketuhanan tidak pernah dilepaskan dalam hubungan kemanusiaan. Berketuhanan tidak terlepas dari perikemanusiaan yang adil dan beradab. Melindungi hak komunal sebagai perlindungan yang utama juga menempatkan individu-individu di dalamnya untuk dilindungi haknya. Untuk itu yang lebih tepat adalah kemerdekaan individu sebagai pengganti kata kebebasan individu dalam hukum. Kebebasan dapat berarti membuang jauh ide dan cita hukum religius-komunal-kebhinekaan dalam konstruksi falsafah hukum Pancasila.

Ia merdeka untuk berbuat, merasa, bersikap, dan bertindak selama dalam bingkai kemerdekaannya sebagai manusia. Kemerdekaan disini bukanlah kebebasan tak terbatas, karena kebebasan mutlak hanyalah utopia, ia akan selalu terbatas kebebasannya oleh kebebasan orang lain. Maka ruang dinamika gerak manusia akan selalu berada dalam bingkai optik ketuhanan dan sekaligus

optic komunal: kebersamaan dengan manusia lainnya. Dua nilai yang akan selalu menjadi pembatas: Kehendak Tuhan dan kehendak manusia lainnya (Fuad, 2015).

Ruang komunal ini memiliki sebuah kekhasan tertentu, yaitu: keberagaman. Kebersamaan ini merupakan ruang dinamis, didalamnya terdapat kerjasama untuk saling bergotong-royong antar individu dan kelompok. Kebersamaan ini berada dalam ruang multikultur, multi etnik, multi Bahasa, dan multi religi. Maka ruang komunal ini menjadi ruang yang diisi oleh proses penerimaan antar beragam unsur budaya, religi, dan nilai-nilai yang membentuknya. Layak apabila dinyatakan bahwa komunal bangsa Indonesia adalah komunal keragaman, komunal kebhinekaan. Jika dikaitkan dengan eksistensi keyakinan akan wujud Immateri Tuhan, maka dapat dinyatakan sebagai: Religius-komunal kebhinekaan. Nilai religius-komunal kebhinekaan ini diturunkan dari nilai falsafah hukum Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm*. Darinya akan dibentuk *grundnorm* yaitu Konstitusi, Undang-Undang Dasar.

Pada kondisi inilah maka manusia Indonesia menyadari akan arti penting falsafah hukum Pancasila sebagai sebuah kebenaran. Bahwa manusia Indonesia menyadari akan posisinya dalam hubungannya dengan Tuhan dan kebersamaan dengan manusia lainnya. Manusia Indonesia berhukum dengan dua nilai tersebut, sehingga ketika terdapat keberlakuan hukum yang menghilangkan konsep religius atau komunal-kebhinekaan, maka ia akan terasing dengan hukumnya sendiri. Hukum mengajarkan bahwa ia lahir dan berkembang bersama dengan jiwa bangsanya. Jiwa bangsa Indonesia akan melahirkan hukum yang sesuai dengan ruang jiwa bangsa Indonesia. Forma hukum baik hukum negara maupun hukum rakyat secara ideal akan terisi oleh dua nilai utama sebagai esensi dari hukum: Nilai Religiusitas dan Nilai Komunalitas-Kebhinekaan. (Kartohadi-prodjo, 2010)

Mewujudkan Nilai-nilai Falsafah Hukum Pancasila sebagai sebuah nilai-nilai fundamen hukum Indonesia bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Nilai-nilai hukum barat yang sangat logis individual telah tertanam dengan azas konkordansi secara

empirik telah begitu jauh dari ruang berfikir penstudi hukum di Indonesia. Maka untuk membentuk kembali kesadaran akan gagasan Falsafah Hukum Pancasila perlu kembali menuangkan pemikiran-pemikiran klasik dan kontemporer akan Falsafah Pancasila.

Buya Hamka menjelaskan bahwa Pancasila sebagai landasan falsafah Bangsa Indonesia terbentuk oleh pengakuan manusia Indonesia atas eksistensi Tuhan pada dirinya. Tuhan menurut Buya Hamka lebih dahulu ada daripada manusia, dan Tuhan berkehendak atas Bangsa Indonesia berupa kemerdekaan. Ia menolak Pancasila semata hanya dimaknai sebagai Gotong-Royong seperti ide dan gagasan Soekarno (Rajagukguk, 2016), karena ketika hanya menempatkan gotong-royong sebagai inti Pancasila berarti menafikan peran Tuhan dalam proses pembentukan Bangsa Indonesia. Buya Hamka bahkan menjelaskan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai urat tunggang Pancasila. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa melahirkan sila-sila Pancasila lainnya (Hamka, 2005).

Pemikiran Buya Hamka ini membuktikan bahwa ruang kosmik manusia Indonesia tidaklah terlepas pada keyakinan atas eksistensi Yang Maha Ghair yaitu Tuhan. Manusia menyadari bahwa hubungan interaksi manusia selalu tidak terlepas dari interaksinya kepada Tuhannya. Membangun manusia tidak semata membangun konsep-konsep akal budi sebagai gerak kendali perilaku, melainkan juga dengan meletakkan gagasan Ketuhanan sebagai kendali perilaku. Gotong-royong yang membangun nilai kebersamaan sesama manusia sebagai sebuah gerak dinamis dikukuhkan pula oleh semangat bertuhan untuk menyempurnakan peran akal dalam gerak dinamis tersebut. Membangun manusia berarti membangun sebuah nilai-nilai keadaban, manusia yang memahami bahwa ada kekuatan diluar dirinya yang mengendalikan, mengatur ruang kosmik hidupnya. Ia menyadari bahwa ia tak hidup sendiri, ia hidup bersama dengan lainnya dalam rumah Indonesia dengan semangat kegotong-royongannya. Inilah pencapaian kesempurnaan manusia Indonesia yang kini mulai tergantikan oleh penanaman nilai baru berupa euforia kebebasan.

Kebebasan yang mengusung nilai-nilai baru memberikan ruang baru bagi dinamika hukum. Ruang kesadaran baru dibuka dengan meletakkan gagasan hukum liberal yang memberikan keleluasaan individu. Hak komunal perlahan mulai tersingkirkan dalam wacana pembelajaran hukum. Ketentuan peraturan perundangan mulai mengadopsi gagasan-gagasan kebebasan individual untuk mengeksploitasi segenap sumber daya yang ada. Beragam peraturan hukum diberlakukan tidak lagi mengadopsi Pancasila sebagai *staatsfundamental norm*. Peraturan perundangan sudah begitu asing dengan semangat Keadilan Sosial sebagai sebuah aksiologi pembentukan hukum yang paripurna. Gagasan baru melalui penanaman nilai-nilai baru sudah tidak lagi memberikan ruang bagi nilai Ketuhanan dalam hukum. Nilai Ketuhanan tidak sekedar diartikan sebagai pelaksanaan perundangan syariah semata, melainkan jauh lebih dari itu memberikan ruang bagi semangat berketuhanan melalui hukum dengan penanaman nilai-nilai kebajikan moral. Ketika Pancasila dengan segenap nilainya sudah mulai kabur dalam pandangan optik hukum, sedangkan pada sisi lainnya begitu besar ilmu hukum memberikan ruang bagi ekspresi individu.

Dunia hukum menjadi semakin jauh dari nilai-nilai dasarnya, semakin jauh moral dan ruh falsafah hukum Pancasila, semakin jauh dari idealita, yang tersisa adalah pencapaian keuntungan ekonomi semata sebagai motif utama. Penghilangan Pancasila dalam pembelajaran studi ilmu hukum khususnya dalam kajian Filsafat Hukum juga berdampak pada pelemahan pemahaman atas falsafah hukum Pancasila dalam ruang dogmatika hukum. Mahasiswa ilmu hukum begitu asing dan abai dengan falsafah hukum Pancasila. Para Bapak Bangsa seperti: Soekarno, Hatta, Buya Hamka, dan lainnya lebih mengedepankan landasan-landasan falsafahnya terlebih dahulu, sebelum meletakkan dogma hukum sebagai aturan pelaksanaan hukum secara empirik. Reaktualisasi Pancasila dalam kehidupan berhukum dimulai dengan reaktualisasi pendidikan Falsafah Hukum Pancasila sebagai akar falsafah bangsa Indonesia.

Secara epistemologis, maka metode pembelajaran hukum kini selayaknya

memberikan ruang pada diskursus nilai religius-komunal sebagai esensi Pancasila. Ia diajarkan tidak saja sebagai bentuk dari kebutuhan ilmu pengetahuan hukum, tetapi lebih dari itu adalah adanya keperluan untuk menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila ke dalam beragam aturan hukum sebagai kebutuhan bangsa. Pendidikan hukum harus memberikan ruang bagi penyadaran akan nilai-nilai religiusitas, kegotongroyongan, kekeluargaan, serta keadilan sosial bagi penstudi hukum. Pembelajaran hukum kembali menuangkan landasan Pancasila dengan menanamkan nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia sebagai penyeimbang dari konsep-konsep pembelajaran hukum liberal. Pembelajaran ini menjadi begitu penting dalam studi hukum untuk menyadarkan nilai-nilai luhur yang pernah diajarkan oleh para tua-tua, leluhur, dan kini merupakan momentum yang tepat mengingat mulai pudarnya nilai-nilai religiusitas dan kegotongroyongan di tengah masyarakat. (Kartohadiprojo, 2010)

Beberapa pertanyaan penting dalam kajian falsafah hukum Pancasila ini adalah: apakah falsafah hukum Pancasila sama dan sebangun dengan filsafat hukum alam? Filsafat hukum alam berintikan pada ajaran moral yang meletakkan Tuhan sebagai kendali atas perilaku manusia. Hukum adalah benar ketika ia mampu merefleksikan kehendak-kehendak Tuhan. Dalam gagasan ini tampak bahwa falsafah hukum Pancasila sebangun dengan filsafat hukum alam. Perlu difikirkan lebih jauh bahwa falsafah hukum Pancasila merupakan gagasan yang meletakkan dua komponen nilai utama: Nilai Religiusitas dan Nilai Komunal. Nilai Religiusitas meletakkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai nilai utama yang dengannya terbangun nilai berikutnya yaitu nilai komunal. Nilai Ketuhanan tampaknya sebangun Ide Tuhan dalam hukum alam, akan tetapi hukum alam religius menolak konsep hak individu sehingga pendukung hak individu mendukung gagasan Hukum Alam Rasional yang lebih melindungi hak-hak manusia. Dalam gagasan hukum alam rasional, Tuhan diletakkan sebagai pendorong akan gagasan kebajikan, baik buruk, benar-salah yang mengutamakan akal manusia. Dalam falsafah hukum Pancasila, Ide-ide Ketuhanan dipadukan dengan keadaan hidup bersama

manusia. Hukum yang benar adalah hukum yang meletakkan fondasi ilahiah dan kemanusiaan secara seimbang.

Nilai-nilai Ketuhanan memiliki empat makna: pengakuan atas sebuah penciptaan oleh Tuhan, penyempurnaan oleh-Nya, segala Sesuatu diukur menurut ketentuan, serta konsep kepemimpinan untuk mencapai sebuah tujuan. Manusia Indonesia mengakui adanya peran Tuhan atas penciptaan sesuatu. Terbentuknya sebuah bangsa yaitu Indonesia terbentuk-tercipta atas kehendak-Nya. Tuhan menjadikan segala sesuatu untuk disempurnakan. Cara serta faktor tercapainya sebuah kesempurnaan bangsa berada di bawah kekuasaan-Nya. Segala yang ada tercipta terbentuk menurut ukuran, yaitu dengan kesanggupan yang tertanam dalam pembawaan masing-masing, dan berkembang di bawah kendali-Nya. (Soedewo, 2015)

Pengakuan atas eksistensi Tuhan Yang Maha Esa merupakan gerak dinamik olah akal pikir manusia Indonesia. Pada pendekatan Comte manusia mengalami tahap teologis dan metafisik hingga tahap positif. Pengetahuan manusia Indonesia akan objek sesuatu selalu dikaitkan dengan kekuatan-kekuatan gaib. Pengetahuan yang diperolehnya ini tidak berada dalam struktur logis matematis, akan tetapi kekuatan gaib bersumber pada ruang batin. Keyakinan akan pengendali atas segala sesuatu ini dalam struktur ilmu pengetahuan Barat (tahap positif) sulit untuk diterima karena ruang kebenaran menutup kebenaran metafisik. Kebenaran adalah semata pada objek fisik, selama pancaindra mampu menangkap unsur gerak objek itulah yang benar. Keyakinan akan eksistensi Tuhan Yang Maha Esa dalam ranah falsafah hukum dibuktikan dalam pembuktian akal melalui eksistensi objek ciptaan-Nya. Gerak materi pada alam menunjukkan eksistensi wujud immateri sebagai pengendalinya. Wujud Tuhan tidak ditampilkan dalam objek fisik-Nya, melainkan pada wujud ciptaan sebagai gejala-gejala kehadiran-Nya.

Keyakinan atas eksistensi Immateri Tuhan Yang Maha Esa diletakkan dalam proses relasi inter-subjek. Manusia yang melakukan hubungan interaksi akan diselimi oleh pengakuan atas eksistensi Immateri Tuhan. Menghadirkan nilai ber-Tuhan dalam ruang dinamika sosial sebagai pengendali tata laku

manusia. Posisi nilai-ketuhanan yang diletakkan dalam konteks masyarakat komunal, menjadikan gerak tata-lakunya selalu diikat oleh nilai moral-moral Ketuhanan. Nilai ketuhanan yang dilekatkan pada masyarakat komunal akan menghasilkan sebuah masyarakat yang menjunjung nilai-nilai keadaban.

Pengakuan atas eksistensi ini tidak sekedar diletakkan dalam gagasan ruang ide semata, melainkan jauh merasuk pada sisi materi manusia terdalam, yaitu jiwa. Manusia merasakan bahwa ia bersama dengan Tuhannya karena ia menyadari bahwa ia berasal dari-Nya atas kehendak-Nya. Ia menjadi milik-Nya, dan memunculkan sebuah keyakinan bahwa Tuhannya adalah permulaan, dan dengan-Nya ia tertolong dan diteguhkan. Kepada-Nya pulalah tujuan dan akhir manusia, bersama-Nya ia bertawakal dan bersandar. (Arabi, 2010)

Dalam keadaan pengakuan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia mengakui adanya kekuatan terhadap proses dinamika Bangsa sejak penciptaan bangsa, kemudian berkembang dinamis hingga mencapai kesempurnaan pada hakikatnya adalah berada dalam kehendak sekaligus kepemimpinan Tuhan. Nilai ketuhanan selalu diikuti oleh nilai kemanusiaan, dimana manusia tercipta secara bersama manusia lainnya atas kehendak-Nya. Disinilah nilai Ketuhanan kemudian menumbuhkan nilai-nilai komunal.

Nilai-nilai komunal sebagai karakter falsafah Keindonesiaan tidak tampak dalam gagasan hukum alam. Hukum alam meletakkan Tuhan sebagai penentu kebenaran gerak alam sebagai contoh perilaku kepatuhan. Gagasan falsafah hukum Pancasila meletakkan sebuah ruang ilahiah dan kegotongroyongan sebagai gerak dinamis manusia yang tidak dapat terlepas dari manusia yang lain. Hak-hak azasi manusia dalam konstruksi filsafat hukum alam rasional yang mengagungkan akal pikir juga terealisasi dalam gagasan falsafah hukum Pancasila. Ruang-ruang dinamika nilai individu berada dalam sebuah lingkaran nilai komunal tanpa saling menindas diantara nilai individu dan nilai komunal. Konsep manusia dalam Falsafah Hukum Pancasila adalah monopluralis (Kaelan, 2013), ia menyadari kedudukannya sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dari arena-arena sosial. Ia sebagai pribadi yang harus dihormati hak-hak privatnya, pada saat yang bersamaan ia menyadari posisinya sebagai bagian dari lingkungannya.

Dalam nilai komunal terdapat nilai individu, karena pada dasarnya nilai komunal terbentuk dari satuan individu. Akan tetapi mengingat posisi nilai komunal berada pada lingkaran luarnya yang melindungi nilai dan hak individu di dalamnya, maka nilai komunal tampak memiliki ruang yang lebih besar dibandingkan nilai individu. Disinilah pertemuan kedua nilai dalam falsafah hukum Pancasila. Kebenaran dalam gagasan falsafah hukum Pancasila selalu melihat pada nilai Ketuhanan sebagai kebenaran tertingginya. Kebenaran ini akan diaktualisasikan dalam ruang gerak dinamika sosial-komunal, dan kebenaran nilai komunal tidak mengabaikan nilai kebenaran individu. Mengapa demikian? Karena aksiologi dalam falsafah hukum Pancasila adalah mencapai sebuah keadilan sosial dan bukan keadilan individu semata.

Keadilan sosial adalah pencapaian keadilan terhadap manusia Indonesia secara menyeluruh. Proses pencapaian keadilan sosial ini tercapai melalui konsep musyawarah. Capaian keadilan sosial ini membuktikan bahwa nilai-nilai Ketuhanan tidaklah terpisah dari nilai kesejahteraan manusia. Unsur jiwa ruhani tak terpisahkan dari unsur tubuh fisik manusia. Musyawarah dilaksanakan untuk mencapai sebuah kesejahteraan secara menyeluruh bagi manusia Indonesia. Dalam pencapaian keadilan sosial ini musyawarah menjadi sarana untuk mencapainya, sehingga keadilan dapat dirasakan oleh tiap individu. Keadilan sosial dengan capaian kesejahteraan sosial tidak mengabaikan hak-hak individu atas kepemilikan benda. Benda sebagai harta pada hakikatnya bukan dimiliki oleh manusia secara mutlak, karena kemutlakannya menjadi milik Tuhan. Tuhan mendistribusikan miliknya kepada manusia untuk diatur oleh manusia. Manusia sebagai pengatur dan distributor atas benda milik Tuhan ini selalu mendasarkan distribusinya pada konsep keadilan. Keadilan yang tercipta tidak saja dirasakan secara individu, tetapi juga ada keadilan yang diperoleh masyarakat sosial. Setiap orang diakui kepemilikan individualnya,

dan ia berhak untuk mempertahankan apa yang menjadi hak miliknya. Negara dengan hukumnya wajib melindungi hak individu tersebut. Kepemilikan individu diakui sebagai bagian dari kepemilikan sosial. (Hamka, 2015)

Keadilan sosial menempatkan individu-individunya yang kooperatif. Kepentingan sekelompok kecil orang yang memiliki kekuasaan ekonomi tidaklah dapat mengganggu kepentingan rakyat banyak yang miskin. Keadilan yang diharapkan adalah keadilan didasarkan atas kemakmuran dan kebahagiaan. Prinsip negara yang terbangun dengan semangat nilai keadilan sosial ini adalah sebuah negara kesejahteraan. Dalam negara kesejahteraan Indonesia yang dituntut adalah etika politiknya bukanlah penghapusan hak milik pribadi, melainkan bahwa hak milik pribadi itu memiliki fungsi sosial. Negara bertanggungjawab atas kesejahteraan social (Latif, 2011).

### **Kesimpulan**

Falsafah Hukum Pancasila adalah sebuah keniscayaan, ia ada sebagai bentuk dari nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia. Dalam falsafah hukum Pancasila dapat terlihat paduan utama nilai hukumnya yaitu: Nilai Religius dan Nilai Komunal. Nilai Religius adalah sebuah pengakuan manusia atas eksistensi Tuhan yang mengendalikan alam semesta dan manusia. Nilai ini menuntun manusia Indonesia dalam bertindak, berbuat dan berinteraksi dengan sesama manusia, dan dengan lingkungannya. Dalam hubungan interaksi dengan sesama dan lingkungannya, maka tercipta nilai kedua yaitu nilai komunal. Nilai kedua ini merupakan turunan dari nilai pertama sebagai nilai yang utama dan pertama. Nilai komunal ini merupakan bentuk kesadaran akan kebersamaan sebagai sebuah bangsa yang bersatu. Kesadaran akan eksistensi Tuhan sebagai pengendali diwujudkan dalam nilai-nilai komunal.

Pada hakikatnya berbuat baik dan benar adalah dalam hubungan erat dengan pelaksanaan kehendak-kehendak Tuhan. Dalam posisi ini kebenaran hukum yang tercipta adalah kebenaran yang berkaitan dengan fungsi nilai ketuhanan dan fungsi akal. Falsafah hukum Pancasila mencoba menuangkan dua fungsi nilai tersebut secara operasional dalam bentuknya yaitu peraturan perundang-

undangan serta putusan-putusan lembaga peradilan di Indonesia.

#### **Daftar Pustaka**

- Arabi, I. (2010). *Revolusi shalat*. Bandung: Penerbit Pustaka Hidayah.
- Erman Raja guguk. (2016). *Sejarah hukum lahirnya Pancasila dan masalahnya dewasa ini*. Jakarta: Penerbit FHUI.
- Fuad, F. (2015). *Filsafat hukum, akar religiositas hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Gazalba, S. (1992). *Sistematika filsafat*. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang.
- Hamka. (2005). *Dari hati ke hati tentang agama, sosial-budaya, politik*. Jakarta: Penerbit Pustaka Panjimas.
- \_\_\_\_\_. (2015). *Keadilan sosial dalam Islam*. Jakarta: Penerbit Gema Insani Press.
- Huijbers, T. (1993). *Filsafat hukum dalam lintasan sejarah*. Jakarta: Penerbit Kanisius Jakarta.
- Husaini, A. (2013). *Filsafat ilmu, perspektif barat dan Islam*. Jakarta: Penerbit Gema Insani Press
- Kaelan. (2013). *Negara kebangsaan pancasila, kultural, historis, filosofis, yuridis, dan aktualisasinya*. Yogyakarta: Penerbit Paradigma.
- Kartohadiprodjo, S. (2010). *Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia*. Jakarta: Penerbit Gatra Pustaka.
- Soedewo, P.K. (2015). *Keesaan Allah*. Jakarta: Penerbit Darul Kutubul Islamiyah.
- YudiLatif. (2011). *Negara paripurna, historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila*. Jakarta: Penerbit Gramedia.